



**PUTUSAN**

Nomor 638 K/Pdt./2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**P. MARSELINUS AGOT, SVD**, bertempat tinggal di Lamtoro, RT.016, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERLAN YUSRAN, SH. dan kawan-kawan Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat YODY S. YUSRAN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Djebarus Nomor 1 Simpang Empat Wae Mata, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **Marlina Yohana L.M. Fonno**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 35, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **Yohanes Emiliano Alexander Ndahur**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 35, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
3. **Gaudensia Diana Ndahur**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 35, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
4. **David Adrianus Ndahur**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 35, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
5. **Mikael Aloysius Ndahur**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 35, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH. & Partners, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng –

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt./2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;  
dan:

**Kantor Wilayah Pertanahan Prop. NTT cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**, berkedudukan di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah (selanjutnya disebut objek sengketa) yang terletak di BOE BATU (ic. Ke'e Batu), Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai), dengan ukuran  $\pm 50 \times 200$  m ( $\pm 12.500$  meter persegi), yang diperoleh dari jual beli dengan Alm. Daniel G. Turuk pada tahun 2005, dengan batas-batas, sebagai berikut:  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Daniel G. Turuk;  
Barat : berbatasan dengan Jalan menuju Loho Mbongi - TNC;  
Utara : berbatasan dengan rencana jalan 10 meter;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ismael;
2. Bahwa, sejak Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2005, Penggugat langsung menanam anakan pohon jati di atasnya, namun tidak ada yang berhasil hidup karena setiap tahun orang yang tidak dikenal selalu membakar padang rumput di sekitar lokasi objek sengketa, sehingga menyebabkan semua tanaman jati tersebut mati;
3. Bahwa, Penggugat juga beberapa kali memagari tanah objek sengketa dengan kayu Gamal, namun tidak ada yang bertahan hidup akibat setiap tahun terjadi pembakaran padang di sekitar objek sengketa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kemudian Penggugat memagari tanah objek sengketa dengan pagar besi yang dikelilingi dengan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt./2016



kawat berduri, namun seiring berjalannya waktu, pagar besi tersebut dirusak oleh orang yang tidak dikenal dan kawat durinya juga hilang, meskipun demikian sampai saat ini masih ada beberapa sisa bekas tiang pagar besi yang masih berdiri;

4. Bahwa, hampir setiap bulan atau dua bulan sekali Penggugat dan atau karyawannya selalu mendatangi lokasi tanah objek sengketa, hanya sekedar untuk melihat dan mengecek keadaan tanah tersebut, setiap kali itu juga tidak ada perubahan apa-apa di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, selain perubahan yang sudah terjadi sebelumnya yaitu rusaknya tiang pagar besi dan kawat berdurinya hilang, namun hal tersebut Penggugat biarkan saja, karena Penggugat berpikir itu perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memiliki besi-besi dan kawat berduri tersebut dengan cara yang tidak benar, lagi pula Penggugat tidak pernah tahu siapa pelakunya sehingga tidak bisa diproses secara hukum;
5. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 29 September 2014, ketika karyawan Penggugat seperti biasanya pergi ke lokasi objek sengketa dengan tujuan untuk melihat kondisi dan keadaan tanah objek sengketa sebagaimana yang biasanya mereka lakukan, tiba-tiba di lokasi objek sengketa karyawan Penggugat tersebut melihat ada pagar di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut yang terbuat dari kayu kedondo. Karena tidak merasa membuat atau menyuruh orang untuk memagari sebagian tanah miliknya tersebut, kemudian karyawan Penggugat mencabut pagar-pagar tersebut dengan asumsi mungkin orang salah menanam pagar karena keliru mengenai objeknya, karena sejak tahun 2005 sampai dengan satu bulan sebelum ditemukan adanya pagar di atas tanah tersebut, mereka tidak pernah melihat ada aktifitas apapun di atas lokasi tanah tersebut;
6. Bahwa, beberapa hari kemudian baru Penggugat mengetahui ternyata yang memagari tanah objek sengketa tersebut adalah orang suruhan dari Penggugat (ic. ahli waris dari Drs. YOS VINS NDAHUR). Hal ini Penggugat ketahui setelah karyawan Penggugat dipanggil oleh penyidik Polres Manggarai Barat, karena adanya laporan pengrusakan dari seseorang yang kemudian diketahui bernama Marlina Yohana L.M. Fonno alias Lili, dan dari hasil pemeriksaan penyidik Polres Manggarai Barat tersebut juga, baru Penggugat mengetahui kalau ternyata di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut ada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 715/Desa Labuan Bajo/ 1996, a/n. Drs. YOS VINS NDAHUR, seluas 7.140 m<sup>2</sup>, yang



diterbitkan oleh Turut Tergugat, yang diterbitkan berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 a/n. Drs. Yos Vins Ndahur. Artinya sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut di atas sudah disertipikat atas nama Tergugat. Sementara Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan hak milik atas tanah tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada orang lain dengan alasan apapun, tidak terkecuali kepada Tergugat;

7. Bahwa, setelah Penggugat memperoleh dan mempelajari isi dari Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat yang dimiliki Tergugat, tertanggal 1 November 1993 dan Sertifikat HM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, luas 7.140 m<sup>2</sup>, a/n Drs. Yos Vins Ndahur tersebut, Penggugat menemukan adanya beberapa kejanggalan antara apa yang tertulis di dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 01 November 1993 dengan apa yang tertera di dalam SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur, khususnya terkait luas, batas dan nama lokasi letak tanah milik Tergugat;
8. Bahwa, di dalam Surat Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 a/n. Drs. Yos Vins Ndahur (ic. Tergugat) tersebut tertulis bahwa batas tanah pada sisi Barat berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo – Batu\_Gosok, sedangkan tanah milik Penggugat yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat terletak di jalan menuju Loho Mbongi – TNC – Tambang Emas (sebelah Timur jalan menuju Batu Gosok);
9. Bahwa, demikian pula dengan luas tanah. Di dalam surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 disebutkan bahwa luas tanah seluas 5.000 meter persegi (50 X 100 m), namun di dalam SHM Nomor 715, tertulis luas tanah: 7.140 meter persegi. Mana yang benar luas tanah milik Tergugat tersebut 5.000 meter persegi atau 7.140 meter persegi?;
10. Bahwa, selanjutnya terkait dengan letak tanah. Di dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993, dikatakan bahwa tanah milik Tergugat terletak di Wae Cicu, sedangkan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Boe Batu (ic. Ke'e Batu). Wae Cicu dan Boe Batu (ic. Ke'e Batu) adalah dua lokasi atau tempat yang berbeda;
11. Bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas, jika merujuk pada kondisi riil di lokasi, ada 2 (dua) hal prinsip yang mesti diperhatikan terkait Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 November 1993 milik Tergugat tersebut, yaitu pertama: terkait nama lokasi letak tanah dan kedua: terkait



batas tanah sebelah Barat yang disebutkan dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 1 November 1993. Terkait nama lokasi letak tanah dan nama batas pada sisi Barat tanah milik Tergugat seperti disebutkan dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 1 November 1993, jelas sekali ada perbedaan yang cukup signifikan dengan nama lokasi letak tanah milik Penggugat serta nama atau setidaknya nama arah jalan yang menjadi batas bagian Barat dari tanah milik Penggugat yang diklaim Tergugat tersebut;

12. Bahwa, khusus terkait nama lokasi letak tanah dan batas tanah, di dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 disebutkan bahwa lokasi letak tanah di WAE CICU, sedangkan letak tanah milik Penggugat yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat melalui SHM Nomor 715 adalah terletak di BOE BATU (ic. Ke'e Batu), tepatnya di jalan menuju Lohombongi – TNC – Tambang Emas;
13. Bahwa, kemudian terkait batas tanah milik Tergugat pada sisi Baratnya, di dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 November 1993 milik Tergugat dikatakan bahwa sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo – Batu Gosok. Jadi jelas, berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 November 1993 yang dimiliki Tergugat tersebut, jelas bahwa tanahnya tersebut terletak di lokasi lain, yaitu di WAE CICU bukan di BOE BATU (ic. Ke'e Batu) lokasi dimana objek sengketa berada, namun Tergugat memaksakan kehendak seolah-olah tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7. 140 m<sup>2</sup>, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur tersebut terletak di BOE BATU (ic Ke'e Batu) di jalan menuju Lohombongi – TNC – Tambang Emas tempat di mana tanah milik Penggugat berada, sementara di dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 disebutkan bahwa tanah yang dimiliki Tergugat tersebut terletak di jalan Labuan Bajo - Batu Gosok (sebelah Barat jalan menuju Lohombongi – TNC – Tambang Emas);
14. Bahwa, berdasarkan beberapa kejanggalan tersebut di atas, khususnya terkait posisi batas tanah pada bagian Barat yang disebutkan dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tertanggal 1 November 1993 milik Tergugat, yaitu berbatasan dengan jalan Labuan Bajo – Batu Gosok, hal ini menunjukkan bahwa lokasi penerbitan SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7. 140 meter persegi, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena tidak sesuai dengan letak lokasi tanah



milik Tergugat berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 November 1993;

15. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah mengajukan pengsertipikatan atas tanah milik Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7.140 meter persegi, a/n. Drs. YOS VINS NDAHUR, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah dimaksud. Oleh karenanya sangat pantas apabila Tergugat dalam perkara *a quo* dihukum dengan menyatakan SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7.140 meter persegi, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa, demikian pula dengan perbuatan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena lalai atau tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa kebenaran isi surat bukti kepemilikan awal yang digunakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pensertipikatan tanahnya, khususnya terkait nama lokasi letak tanah, dan kesesuaian antara batas tanah dengan kondisi keadaan riil tanah yang diukur, sehingga akibat kelalaian dan ketidaktelitian tersebut mengakibatkan terbitnya SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7.140 meter persegi, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur (ic. Tergugat) di atas tanah milik Penggugat, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut. Oleh karenanya patutlah secara hukum dalam hal ini Turut Tergugat tersebut dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tersebut;
17. Bahwa tuntutan Penggugat agar Sertifikat Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, luas 7.140 meter persegi, a/n Drs. Yos Vins Ndahur dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta tuntutan agar Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, bukan mengada-ada melainkan semata-mata sebagai upaya hukum untuk memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi hak Penggugat. Apalagi tuntutan/gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti *authentik* yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 (1) R.Bg, maka layak secara hukum apabila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan dan selanjutnya mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan



terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorbar bij voorrad*);

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia adanya dan adanya kekuatiran Penggugat tanah sengketa dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, maka wajar dan beralasan hukum agar tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, luas 7.140 meter persegi, a/n. Drs. Yos Vins Ndahur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, karena diterbitkan di atas lokasi tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;  
Atau dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

Obyek gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat khususnya mengenai obyek gugatan adalah kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dapat



menggambarkan mengenai keadaan tanah sengketa baik mengenai letak (nama lokasi) tanah sengketa, maupun mengenai batas-batas tanah sengketa.

Bahwa pada point 1 posita gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa letak tanah sengketa terletak di BOE BATU (ic. Ke'e Batu), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Daniel.G. Turuk;
- Barat : berbatasan dengan Jalan menuju Loho Mbongi – TNC;
- Utara : berbatasan dengan rencana jalan 10 meter;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ismail;

Bahwa letak tanah sengketa atau nama lokasi tanah sengketa sesungguhnya adalah WAE CICU bukan BOE BATU (ic. Ke'e Batu) sebagaimana yang didalilkan/diutarakan oleh Penggugat. Nama Lokasi WAE CICU dan nama Lokasi BOE BATU {ic. Ke'e Batu} adalah dua lokasi yang berbeda yang dibatasi dengan batas alam yang jelas. Kedua Lokasi tersebut yaitu Lokasi WAE CICU dan Lokasi BOE BATU (ic. Ke'e Batu) berada di Wilayah Persekutuan Adat Nggorang dan juga berada di dalam wilayah administrasi Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo);

Bahwa demikianpun halnya penyebutan mengenai batas-batas tanah sengketa oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan juga tidak sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo/Tua Adat Nggorang atas nama H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 1 November Tahun 1993 serta sertifikat Hak Milik Nomor 715 Tahun 1996 dengan nama Pemegang Hak Drs. YOS VINS NDAHUR (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 5).yaitu:

- Timur : berbatasan dengan tanah adat;
- Barat : berbatasan dengan Jalan;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Adam Djuje;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Usman Biting;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dapat menyebutkan nama lokasi / letak tanah sengketa dengan tepat dan juga oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan fakta di lapangan maka secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara



ini Para Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam menentukan Para Tergugat karena seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat belum bisa dimasukkan sebagai Turut Tergugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 715 Tahun 1996 masih atas nama Alm. Drs. Yos Vins Ndahur dalam arti belum adanya pendaftaran peralihan hak kepada ahli waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga bisa dikatakan dalam hal ini secara administrasi Penggugat menggugat orang yang sudah meninggal;
2. Gugatan kurang pihak. Bahwa Turut Tergugat secara instansional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya saat melaksanakan proses sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh seseorang ataupun badan hukum tidak pernah berjalan sendiri ataupun diam-diam. Pada setiap kegiatan pelayanan pensertipikatan hak atas tanah, Turut Tergugat senantiasa mengikutsertakan Aparatur Pemerintah setempat seperti kepala Desa/Lurah serta Camat setempat dimana bidang tanah obyek permohonan hal tersebut terletak;  
Dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka adalah janggal ketika Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat dimana obyek perkara ini terletak tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kejanggalan ini dikarenakan bahwa setiap proses pensertipikatan hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat selalu melibatkan kedua instansi tersebut sebagai kepala wilayah dimana bidang tanah tersebut terletak. Apakah kedua instansi ini tidak diharapkan untuk tunduk pada putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sementara penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 715 Tahun 1995 didasarkan pula pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kedua instansi pemerintah ini;
3. Gugatan Penggugat telah lewat Waktu/ Daluwarsa (*Exeption Temporis*). Rangkaian proses penerbitan Sertifikat Nomor 715 Tahun 1996 yang diawali dengan kegiatan pengukuran penetapan batas bidang tanah yang mana terdapat rentang waktu yang cukup panjang sekitar 19 (sembilan belas ) tahun hingga Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Dengan kata lain Penggugat telah dengan sengaja membiarkan haknya dikuasai oleh orang lain selama rentang waktu 19



tahun. Oleh karenanya sejalan dengan beberapa yurisprudensi tetap antara lain:

- a. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam *Indische Tijdschrift van het Recht* 154 halaman 269 antara lain berbunyi: "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor 329 K/SipIL957 berbunyi:

"Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut".

Maka sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/ daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Lbj., tanggal 20 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 136/Pdt/2015/PT Kpg., Tanggal 9 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/PDT/2015/PT.KPG. *Juncto* Nomor 2/PDT.G/2015/PN.LBJ. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa *judex facti* i.c. Majelis Hakim Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum halaman 29:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti tambahan di tingkat Banding yang diberi tanda, lampiran 1 – bukti P.5 adalah surat bukti penyerahan tanah adat oleh Haku Mustafa selaku fungsionaris Adat/ Tua Adat kepada Fatima Haku Mustafa pada tanggal 20 Oktober 1997; lampiran 2 - bukti P.6, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat oleh Haji Ishaka selaku fungsionaris Adat/ Tua Adat kepada Yusuf Chandra pada tanggal 19 Pebruari 1994; lampiran 3 – bukti P.7 Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat oleh Haji Ishaka selaku fungsionaris Adat / Tua Adat kepada Ismail Karim pada tanggal 19 Pebruari 1994; Menimbang bahwa terhadap surat bukti tambahan P.5, P.6, P.7 tersebut di atas tidak ada hubungan dengan tanah sengketa karena surat-surat bukti tersebut masing-masing pihaknya berbeda, letak tanahnya berbeda, tahun dibuatnya juga berbeda. Bukti P.1, P.2, P.3 dibuat masing-masing P.1 tanggal 11 Pebruari 1992, P.2 tanggal 1 April 1992, P.3 tanggal 1 April 1992 sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 oleh karena itu, maka surat-surat bukti tambahan tersebut harus dikesampingkan;

Terhadap pertimbangan *Judex facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan alasan:

A.1. Bukti surat tambahan bertanda P.5, P.6 dan P.7 secara materil tidak berhubungan langsung dengan tanah sengketa TETAPI diajukan



sebagai bukti tambahan untuk membantah pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang berpendapat pada pokoknya:

Bahwa, menurut *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Surat Penyerahan Tanah Adat Berlokasi di TORO PAYAU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOE BATU, KEE BATU, DAN LOHO GEBANG, tanggal 11 Februari 1992 (vide bukti P-1) dianggap tidak sah karena ikut ditandatangani oleh UMAR ISHAKA, yang saat itu bukan sebagai Fungsiaris adat Nggorang, sebagaimana yang diuraikan dalam putusan hal. 33, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi KAMARUDIN, saksi MOSES HARYANTO FONNO, saksi USMAN BITING, saksi ISMAILE DJUDJE dan saksi ABDUL HAJI dihubungkan dengan surat bukti Penyerahan Tanah Adat Berlokasi di TORO PAYAU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOE BATU, KEE BATU, DAN LOHO GEBANG, tanggal 11 Februari 1992 (vide bukti P-1) dan surat bukti penyerahan tanah adat dari Fungsiaris Adat/ Tua Adat Nggorang yaitu haku Mustafa dan Umar Ishaka kepada Daniel Gabriel Turuk tertanggal 1 April 1992 (vide bukti P-2) maka diperoleh fakta bahwa UMAR ISHAKA yang namanya tertera dalam bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 adalah bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembagian tanah adat ataupun pemberian kuasa kepada orang lain atas nama dirinya sebagai Fungsiaris Adat/ Tua Adat Nggorang karena pada tahun 1992 yang menjadi Fungsiaris Adat/ Tua Adat Nggorang adalah HAKU MUSTAFA dan H. ISHAKA";

Jika penandatanganan Umar Ishaka tidak sah karena yang bersangkutan bukan fungsiaris adat, walaupun faktanya ia adalah anak dari Haji Ishaka yang saat itu tidak berada di tempat karena menunaikan ibadah Haji sehingga berdasarkan kebiasaan yang berlaku jika ayahnya berhalangan, maka anaknya bisa mewakili dalam jabatan sebagai fungsiaris Adat/ Tua Adat yang dalam praktek ini adalah hal biasa dan tidak pernah dikeberatankan. Selanjutnya bagaimana dengan tanda tangan Haku Mustafa yang adalah Fungsiaris Adat / Tua Adat??? Apakah juga menjadi tidak sah??? ;



Bukti surat tambahan P.5, P.6 dan P.7 diajukan oleh Pembanding sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana Pasal 284 R.Bg. Bukti surat tambahan bertanda P.5, P.6 dan P.7 ditandatangani masing-masing oleh Haku Mustafa dan Haji Ishaka secara sendiri-sendiri. Artinya dalam praktek penyerahan tanah adat di Labuan Bajo tidak mesti keduanya harus tandatangan. Satu orang saja sudah sah. Kembali kepada bukti surat P.1 dan P.2 yang menurut *Judex facti* tidak sah karena ditandatangani oleh Umar Ishaka yang bukan fungsionaris adat. Pertimbangan *Judex facti* sedemikian adalah sangat keliru sebab ditandatanganinya surat tersebut oleh Umar Ishaka memberikan pesan kekuatan psikologis bahwa Haku Mustafa tidak ingin berjalan sendiri melainkan melibatkan Umar Ishaka anak Haji Ishaka yang saat itu sedang menunaikan ibadah Haji? Dan terbukti ketika Haji Ishaka pulang ibadah Haji keterlibatan Umar Ishaka menandatangani surat-surat tidak pernah dikeberatkan oleh ayahnya;

Pada titik inilah Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- A.2. Bukti alas hak Pemohon Kasasi adalah Jual Beli sebagaimana bukti P.3. Penjual dalam bukti surat P.3 in casu Daniel Gabriel Turuk (Alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang nota bene kejadiannya tanggal 11 Februari 1992 dan 1 April 1992 dan yang menyerahkan adalah HAKU MUSTAFA dan HAJI ISHAKA; Termohon Kasasi memperoleh sebidang tanah dari HAKU MUSTAFA dan HAJI ISHAKA pada 1 November 1993;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tanah sengketa yang diklaim Pemohon Kasasi adalah lebih dulu diserahkan oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat dibandingkan tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi. Dari fakta ini juga diperoleh fakta hukum bahwa yang menyerahkan tanah baik kepada Daniel Gabriel Turuk maupun kepada Drs. Yos Vins Ndahur (Alm – suami dan anak-anak para Termohon Kasasi) adalah Fungsionaris Adat / Tua Adat yang sama yaitu HAKU MUSTAFA dan HAJI ISHAKA; Maka, menjadi pertanyaan mendasar yang sangat penting: Apakah Haku Mustafa dan Haji Ishaka menyerahkan dua kali tanah yang sama kepada orang yang berbeda??? Dalam kurun waktu yang singkat 1992 dan 1993??? Jawabannya adalah tidak mungkin. Berdasarkan analisa bukti surat-surat ini, maka Pemohon Kasasi yakin bahwa tanah yang



diserahkan oleh Haku Mustafa dan Haji Ishaka kepada Daniel Gabriel Turuk dan tanah yang diserahkan oleh Haku Mustafa dan Haji Ishaka kepada Drs. Yos Vins Ndahur adalah dua tanah yang berbeda;

Dalam Jawab menjawab pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo terungkap pengakuan-pengakuan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah apakah tanah sengketa terletak di Kee Batu atau terletak di Wae Cicu; Pertanyaan ini muncul sebagai konsekuensi logis bukti surat P.1 dan P.2 (tahun 1992) yang diserahkan Haku Mustafa dan Haji Ishaka menyebut tanah sengketa berada di Kee Batu sedangkan bukti yang dimiliki Termohon Kasasi in casu penyerahan Haku Mustafa dan Haji Ishaka kepada Drs. Yis Vins Ndahur (1 November 1993) disebut terletak di Wae Cicu;

Bukti surat P.2: Foto copi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Fungsi Adat/ Tu'a Adat Nggorang yaitu Haku Mustafa dan Umar Ishaka kepada Daniel Gabriel Turuk tertanggal 1 April 1992 menyebutkan tanah seluas ± 50 M x 200 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan 10 M;

Selatan berbatasan dengan: Ismael;

Timur berbatasan dengan : Daniel G. Turuk;

Barat berbatasan dengan : Jalan ke Loho Mbongi;

Bukti surat T.I-V.1 Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari H. Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsi Adat / Tu'a Golo / Tu'a Adat Nggorang kepada Drs. Yos Vin Ndahur tertanggal 1 Nopember 1993 menyebutkan tanah seluas 5.000 meter persegi (50 x100 m) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. H. Adam Djudje

Selatan berbatasan dengan: Tanah Usman Biting

Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Barat berbatasan dengan : Jalan Labuan Bajo – Batu Gosok

Oleh karena objek tanah versi Penggugat dan para Tergugat merujuk pada 2 bidang tanah yang berbeda, maka untuk mengetahui apakah TANAH OBJEK SENGKETA cocok dan sesuai dengan versi Penggugat atau Tergugat kita dapat merujuk pada BATAS BAGIAN BARAT dari bukti surat yang sudah menjadi Fakta Hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:

Versi Penggugat: Barat berbatasan dengan Jalan ke Loho Mbongi



Versi para Tergugat : Barat berbatasan dengan Jalan Labuan Bajo – Batu Gosok;

Berdasarkan Keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan kesesuaian keterangan bahwa:

J Batas Barat Tanah Sengketa berbatasan dengan Jalan ke Loho Mbongi atau TNC. Selanjutnya menurut keterangan saksi para Tergugat tegas disebutkan bahwa Jalan Labuan Bajo Batu Gosok mengarah ke kiri di percabangan sedangkan jalan ke Loho Mbongi lurus menuju lokasi tambang. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Saksi para Penggugat atas nama ABDUL HAJI: Apakah Tanah Sengketa terletak sebelum atau sesudah percabangan Jalan Saksi menjawab bahwa Tanah Sengketa terletak sesudah percabangan, yaitu Jalan Menuju ke Loho Mbongi ;

Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum acara pembuktian ;

B. Bahwa *Judex facti* i.c. Majelis Hakim Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

B.1. Bahwa, *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hal. 31 putusannya telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan: “Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para Pihak dalam perkara ini adalah: (1). Apakah sebidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik sah Penggugat ? (2). Apakah tindakan Para Tergugat ataupun Alm. Yos Vins Ndahur yang telah melakukan proses pengsertifikatan atas tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 715/Desa Labuan Bajo/1996, seluas 7.140 meter persegi, a/n Drs. Yos Vins Ndahur merupakan Perbuatan Melawan Hukum?”

B.2. Bahwa, merujuk pada pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat menilai *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah memahami substansi



gugatan Pembanding/Penggugat, hal ini terbukti dengan kesalahan atau kekeliruan *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam membuat identifikasi masalah sesuai dengan inti gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat serta inti atau substansi dari jawaban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana disebut di atas;

B.3. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / semula Penggugat maupun yang diuraikan dalam jawaban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, jelas sekali Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan tanah yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding. Demikian pula sebaliknya Para Tergugat/Para Terbanding / Para Termohon Kasasi tidak membantah keberadaan tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat karena yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait letak lokasi tanah objek sengketa;

B.4. Bahwa, dari gugatan dan jawaban para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, kedua belah pihak sepakat sama-sama memiliki tanah, namun menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, tanah milik Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding itu letaknya bukan di lokasi tanah objek sengketa di lokasi Boe Batu (ic. Ke'e Batu) melainkan di lokasi Wae Cicu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 1 November 1993 (vide bukti T.I-V.1). Hal ini-lah sebenarnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, bukan sebagaimana yang dikualifisir oleh *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas;

B.5. Jadi, jelas bahwa oleh karena para pihak tidak membantah kepemilikan masing-masing serta tidak dipersoalkannya Surat Penyerahan Tanah Adat Berlokasi di TORO PAYAU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOE BATU, KEE BATU, DAN LOHO GEBANG, tanggal 11 Februari 1992 (bukti P-1), maka berdasarkan hukum acara perdata hal seperti itu harus ditetapkan sebagai hal-hal yang berada di luar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar karena tidak dibantah oleh Tergugat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Prof. Subekti,



SH dalam bukunya HUKUM PEMBUKTIAN, yang dikutip oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul: HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Madju, hal. 115, yang menyatakan : “bahwa sebagaimana juga sudah kita lihat putusan pengadilan perdata itu selalu memulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dalil-dalil itu dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada di luar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil-dalil yang sebaliknya, yaitu yang dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan”. Jadi, oleh karena kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat atas objek sengketa maupun Surat Penyerahan Tanah Adat Berlokasi di TORO PAYAU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOE BATU, KEE BATU, DAN LOHO GEBANG, tanggal 11 Februari 1992 (bukti P-1) tidak disangkal oleh Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / Para Tergugat, maka sudah seharusnya hal tersebut harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lagi;

- B.6. Dengan demikian, akibat dari kesalahan penerapan hukum i.c. pengkualifisiran terhadap pokok sengketa sebagaimana yang dilakukan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas, maka hal itu sangat berdampak pada penerapan hukum pembuktian dalam perkara a quo sehingga gugatan Pemohon Kasasi ditolak dengan pertimbangan keabsahan alat bukti surat P-1 yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa; Surat Penyerahan Tanah Adat Berlokasi di TORO PAYAU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOE BATU, KEE BATU, DAN LOHO GEBANG, tanggal 11 Pebruari 1992 (bukti P-1, yang tidak dipersoalkan oleh oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat, selanjutnya menyimpulkan bahwa bukti surat a quo dinyatakan tidak sah, karena yang memandatangani surat tersebut adalah HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA, sehingga perolehan Alm. Daniel Gabriel Turuk atas tanah objek sengketa dianggap tidak sah pula. Dan karena Pemohon Kasasi/Penggugat/semula Pembanding memperoleh tanah objek dari Alm. Daniel Gabriel



Turuk, maka kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/  
Penggugat juga dianggap tidak sah;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang kurang cukup pertimbangan  
(*Onvoeldoende Gevotiveerd*);

C.1. Pertimbangan putusan halaman 30:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama Memori Banding  
Pembanding semula Penggugat, Kontra Memeori Banding  
Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V  
dan kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor  
02/Pdt.G/2015/PN.LBJ tanggal 20 Mei 2015, Pengadilan Tinggi  
dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim  
Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan  
hukumnya telah membuat dan menguraikan dengan tepat dan  
benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi  
dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam  
putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sedemikian  
adalah pertimbangan yang kurang cukup karena tidak menyebut  
pertimbangan mana yang diambil alih menjadi pertimbangan  
*Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang. Demikian juga dengan  
pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu  
dipertimbangkan lagi, menurut hemat Pemohon Kasasi kurang  
tepat sebab tingkat banding adalah peradilan tingkat kedua yang  
harus memeriksa semua perkara baik terhadap fakta hukum  
maupun terhadap penerapan hukumnya. Hanya menyebut bahwa  
tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi  
membuktikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak  
memberi pertimbangan yang cukup dalam pemeriksaan perkara ini  
di tingkat Banding sehingga Pemohon Kasasi mohon agar  
Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa  
kembali perkara ini seluruhnya dalam pemeriksaan kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo) tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Para Tergugat warisan dari almarhum Yos Vins Nduhur yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari Tua Adat Nggorang H. Ishaka, berdasarkan penyerahan tersebut maka terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 715 atas nama Yos Vins Nduhur. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat tersebut adalah melanggar hukum, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P. Marselinus Agot, SVD. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P. MARSELINUS AGOT, SVD.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, SH., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, SH., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)